

## Evaluasi Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus Pada Yayasan Mardi Wiyata)

<sup>1</sup> Lis Lestari Sukartiningsih\*, <sup>2</sup> Galuh Budi Astuti, <sup>3</sup> Michael Andrean  
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Widya Karya Malang

Korespondensi : [lislestari@widyakarya.ac.id](mailto:lislestari@widyakarya.ac.id)

**Abstract.** This research aims to evaluate the application of income tax calculations article 21 at the Mardi Wiyata Malang Foundation. This type of research is a case study, the research population is 429 permanent employees of the Mardi Wiyata Malang Foundation. Sample selection using the purposive sampling method selected 19 employees as the research sample. Quantitative descriptive data analysis techniques. The problem in this research is that the calculation, payment and reporting of income tax article 21 of the Mardi Wiyata Malang Foundation is not efficient because it makes deductions for PPh Article 21 that are too large. The proof is that the in-kind allowances provided by the Foundation are included in taxable allowances and there is a deduction for office fees amounting to IDR 10,798,573.00 - which exceeds the maximum limit for deductions for office expenses of IDR 6,000,000 in accordance with the Law on Harmonization of Tax Regulations. The cause of this problem is that the treasurer of the Mardi Wiyata Foundation, especially in the tax sector, does not understand the calculation of PPh Article 21 based on the HPP Law. As a result, Foundation employees experienced losses due to excessively large tax deductions. The results of quantitative descriptive analysis using the calculation of Income Tax Article 21 according to the HPP Law are more efficient.

**Keywords:** Income Tax Article 21, HPP Law Number 7, Mardi Wiyata Foundation Malang

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada Yayasan Mardi Wiyata Malang. Jenis penelitian studi kasus, populasi penelitian ini 429 pegawai tetap Yayasan Mardi Wiyata Malang. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* terpilih 19 pegawai sebagai sampel penelitian. Teknik analisis data deskriptif kuantitatif. Permasalahan dalam penelitian ini bahwa perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 Yayasan Mardi Wiyata Malang belum efisien karena melakukan pemotongan PPh Pasal 21 yang terlampaui besar. Buktinya tunjangan natura yang diberikan oleh Yayasan dimasukkan dalam tunjangan kena pajak dan adanya potongan biaya jabatan sebesar Rp10.798.573,00- yang melebihi batas maksimal potongan biaya jabatan sebesar Rp6.000.000 sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penyebab permasalahan ini yakni pihak bendahara Yayasan Mardi Wiyata khususnya bidang perpajakan kurang memahami perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan UU HPP. Akibatnya pegawai Yayasan mengalami kerugian atas pemotongan pajak yang terlampaui besar. Hasil analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan perhitungan PPh Pasal 21 menurut UU HPP lebih efisien.

**Kata Kunci :** Pajak Penghasilan Pasal 21, UU HPP Nomor 7, Yayasan Mardi WiyataMalang

### PENDAHULUAN

Pembangunan negara merupakan satu tahapan yang sangat penting untuk meningkatkan perekonomian negara dengan memanfaatkan sumber daya negara semaksimal mungkin. Di antara beberapa sumber dana yang telah dikumpulkan, pajak menjadi sumber dana dari Indonesia yang paling besar. Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak yang diteruskan kepada pegawai dalam perusahaan atau sebuah instansi yang berasal dari pemerintah, dan berlaku bagi pegawai yang memiliki kedudukan di bawah maupun di atas.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 memiliki metode *nett* dan metode *gross up*. Metode *nett* adalah suatu metode di mana perusahaan yang menanggung pemotongan pajak terhadap pegawainya, sehingga pegawai memperoleh gaji bersih. Sementara itu metode *gross up* adalah suatu metode yang mana tunjangan atau sumbangan pajak yang nilainya setara

dengan pajak penghasilan pasal 21 terpotong atas penghasilan terhadap pegawainya diberikan oleh perusahaan.

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 menyebutkan bahwa pemotongdiharuskan atau diwajibkan menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan mengenai pajak penghasilan pasal 21, tetapi dalam pengaplikasiannya pemotong pajak penghasilan pasal 21 seringkali melakukan kesalahan dalam melakukan kalkulasi, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 seperti kesalahan dalam melakukan kalkulasi hingga kesalahan dalam penggunaan tarif pajak.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Pengertian Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lebih singkatnya pajak yakni kontribusi yang wajib dibayarkan bagi pribadi atau badan yang dapat dipaksakan lalu dikembalikan lagi kepada rakyat untuk kesejahteraan rakyat.

### **2. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21**

PPH Pasal 21 adalah pajak dari penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain orang pribadi wajib pajak dan diperoleh dari pekerjaan, jasa atau kegiatandengan sebutan dan wujud apa pun berdasarkan Undang-Undang PPh Pasal 21 yang ada

### **3. Wajib Pajak PPh Pasal 21**

Halim, dkk (2020 : 91) menyatakan penerima penghasilan yang dipotong oleh PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

- a. Pegawai
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau manfaat uang pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua (JHT), termasuk ahli warisnya.
- c. Bukan pegawai yang memperoleh pendapatan berhubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
- d. Peserta kegiatan yang memperoleh pendapatan berhubungan dengan keterlibatannya dalam suatu kegiatan

### **4. Objek Pajak PPh Pasal 21**

Halim, dkk (2020 : 93) menyatakan pajak atas penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yaitu:

- a. Penghasilan pegawai tetap, penghasilan yang bersifat rutin maupun tidak rutin

- b. Penghasilan penerima pensiun, secara rutin dan berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
- c. Penghasilan yang berhubungan dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pensiun yang didapatkan secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan pembayaran lain sejenisnya.
- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas (Upah harian/mingguan/satuan/bulanan, upah borongan)
- e. Imbalan terhadap bukan pegawai (honorarium, komisi, *fee*) yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan
- f. Imbalan bagi peserta kegiatan (uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan)
- g. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 juga termasuk penerimaan dalam wujud Naturadan atau segala kenikmatan lainnya dengan sebutan dan dalam wujud apa pun yang diserahkan oleh :
  - 1) Bukan wajib pajak
  - 2) Wajib pajak yang dikenakan PPh bersifat final.
  - 3) Wajib pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).

#### **5. Tarif Pajak PPh Pasal 21**

Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 17 ayat 1, tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri adalah sebagai berikut.

- a. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp60.000.000 terkena tarif pajak 5%
- b. Diatas Rp60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 terkena tarif pajak 15%
- c. Diatas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 terkena tarif pajak 25%
- d. Diatas Rp500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000 terkena tarif pajak 25%
- e. Diatas Rp5.000.000.000 terkena tarif 35%

#### **6. Penghasilan Tidak Kena Pajak**

Pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku pada tahun 2016, per tahun diberikan paling sedikit sebesar:

- a. Rp 54.000.000,00 untuk diri wajib pajak orang pribadi
- b. Rp 4.500.000,00 tambahan untuk wajib pajak yang kawin
- c. Rp 54.000.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- d. Rp 4.500.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, dan paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.

## 7. Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang

Priantara (2012 : 334), menyatakan terdapat 3 metode dalam perhitungan PPh Pasal 21, yaitu:

### a. *Gross Method*

Merupakan pajak yang seluruh tanggungan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pegawai atau pekerja, maka pegawai memperoleh penghasilan yang lebih kecil dari yang sesungguhnya dikarenakan telah terpotong pajak penghasilan pasal 21

### b. *Net Method*

Merupakan pajak yang tanggungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dibebankan kepada perusahaan atau pemberi kerja, maka penghasilan yang diperoleh pegawai tidak terpotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

### c. *Gross Up Method*

Merupakan metode yang mencatat tanggungan pajak penghasilan pasal 21 sebagai biaya operasional fiskal yang dapat menjadi komponen pengurang dari penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan kena pajak (PKP) perusahaan karena PPh Pasal 21 tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan.

## METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus dalam mengevaluasi perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai terhadap Yayasan Mardi Wiyata.

### 2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini di bidang perpajakan khususnya dalam mengevaluasi perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap Yayasan Mardi Wiyata.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Yayasan Mardi Wiyata dengan alamat di Jalan Mahameru VE 7/10, Karangwidoro, Tidar, Malang.

### 4. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 429 pegawai tetap Yayasan Mardi Wiyata Malang.

#### b. Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*.

Sampel yang digunakan adalah 19 pegawai tetap Yayasan Mardi Wiyata Malang.

## 5. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

#### 1) Data Kualitatif

Data berupa informasi, rangkaian kata-kata yang menjadi sebuah kalimat dan bukan mengenai angka atau numerik, sehingga data yang didapatkan berupa sejarah perusahaan, visi dan misi yayasan, hingga bentuk struktur organisasi yayasan tersebut.

#### 2) Data Kuantitatif

Data berupa angka-angka atau yang dapat diukur dalam skala numerik dan dihitung dalam variabel angka, sehingga data yang dimaksud berupa rincian gaji pegawai, pegawai yang memiliki NPWP dan terpotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

### b. Sumber Data

#### 1) Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari Yayasan Mardi Wiyata Malang dengan cara dokumentasi, observasi, dan wawancara.

#### 2) Data Sekunder

Data yang diperoleh peneliti tidak secara langsung melainkan melalui media perantara. Data yang dikumpulkan yakni berupa catatan, buku, jurnal yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan.

## 6. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

### a. Metode Pengumpulan Data

#### 1) Studi Kepustakaan

Data diperoleh dengan cara membaca dan mempelajari buku - buku literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian agar digunakan sebagai dasar dalam menemukan solusi di suatu permasalahan.

#### 2) Studi Lapangan

Mengamati langsung ke objek penelitian agar dapat melihat seluruh aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan perpajakan.

### b. Teknik Pengumpulan Data

#### 1) Observasi

Pengumpulan data dilakukan melalui peninjauan secara langsung mengenai situasi dan kondisi yang terjadi dalam Yayasan khususnya mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang diterapkan oleh Yayasan Mardi Wiyata.

#### 2) Wawancara

Pengumpulan data dilakukan melalui tanya jawab secara langsung terhadap pengurus atau pegawai dalam bidang penggajian mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

#### 3) Dokumentasi

Pengumpulan data diperoleh dengan cara mencatat dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan berupa daftar gaji pegawai dan tunjangan-tunjangan yang diberi oleh yayasan.

## 7. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif yang membahas masalah dengan cara menganalisis dan meneliti mengenai

perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Yayasan Mardi Wiyata.

Langkah – langkah pemecahan masalah yang dilakukan peneliti dalam mengevaluasi perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada Yayasan Mardi Wiyata, yaitu:

- a. Menghitung PPh Pasal 21 menurut Yayasan Mardi Wiyata
- b. Menghitung PPh Pasal 21 menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
- c. Menghitung efisiensi pembayaran pajak dengan cara membandingkan perhitungan PPh Pasal 21 oleh Yayasan Mardi Wiyata dengan perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan.
- d. Mengambil kesimpulan untuk menganalisis hasil perbandingan yang telah dilakukan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pembahasan

Terdapat selisih perhitungan oleh Yayasan Mardi Wiyata Malang dengan perhitungan menurut UU HPP, dengan perhitungan Yayasan Mardi Wiyata yang terutang oleh yayasan jauh lebih besar dibandingkan dengan perhitungan menurut UU HPP. Hal ini terjadi dikarenakan tunjangan Natura yang diberikan oleh Yayasan merupakan tunjangan Natura yang tidak kena pajak dan terdapat satu pegawai yang biaya jabatannya lebih dari Rp 6.000.000,00-. Maka jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan yayasan berjumlah Rp 1.469.738,00-, sedangkan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan UU HPP berjumlah Rp 1.456.129,00-, dari kedua perhitungan tersebut terdapat selisih sebesar Rp 13.608,00-. Hal ini berdampak pada *Take Home Pay* (THP) yang diperoleh pegawai menjadi lebih kecil dari yang seharusnya, sehingga membuat pembayaran pajak menjadi tidak efisien. Terdapat beberapa penjelasan, yaitu:

- a. Terdapat enam belas pegawai tetap yang memiliki status TK/0 (Tidak Menikah Tanpa Tanggungan) dengan selisih perhitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut :
  - 1) PPh Pasal 21 yang dikenakan kepada Bapak M. M terdapat selisih sebesar Rp1.417,00 dikarenakan tunjangan Natura yang diberikan oleh Yayasan merupakan tunjangan Natura yang tidak dikenakan pajak.
  - 2) PPh Pasal 21 yang dikenakan kepada Bapak M. P terdapat selisih sebesar Rp7.125,00 dikarenakan tunjangan Natura yang diberikan oleh Yayasan merupakan tunjangan Natura yang tidak dikenakan pajak.
  - 3) PPh Pasal 21 yang dikenakan kepada Ibu L.R terdapat selisih sebesar Rp5.421,00 dikarenakan tunjangan Natura yang diberikan oleh Yayasan merupakan tunjangan Natura

- yang tidak dikenakan pajak.
- 4) PPh Pasal 21 yang dikenakan kepada Bapak M. A terdapat selisih sebesar Rp3.700,00 dikarenakan tunjangan Natura yang diberikan oleh Yayasan merupakan tunjangan Natura yang tidak dikenakan pajak.
  - 5) PPh Pasal 21 yang dikenakan kepada Ibu B.T terdapat selisih sebesar Rp7.125,00 dikarenakan tunjangan Natura yang diberikan oleh Yayasan merupakan tunjangan Natura yang tidak dikenakan pajak.
  - 6) PPh Pasal 21 yang dikenakan kepada Ibu S.A terdapat selisih sebesar Rp7.125,00 dikarenakan tunjangan Natura yang diberikan oleh Yayasan merupakan tunjangan Natura yang tidak dikenakan pajak.
  - 7) PPh Pasal 21 yang dikenakan kepada Ibu H.O terdapat selisih sebesar Rp3.679,00 dikarenakan tunjangan Natura yang diberikan oleh Yayasan merupakan tunjangan Natura yang tidak dikenakan pajak.
  - 8) bahwa PPh Pasal 21 yang dikenakan kepada Bapak N.W.B terdapat selisih sebesar Rp(53.988,00), dikarenakan tunjangan Natura yang diberikan oleh Yayasan merupakan tunjangan Natura yang tidak dikenakan pajak dan biaya jabatan yang dikenakan melebihi dari batas maksimal biaya jabatan yakni sebesar Rp6.000.000,00.
  - 9) PPh Pasal 21 yang dikenakan kepada Bapak M. I terdapat selisih sebesar Rp2.667,00 dikarenakan tunjangan Natura yang diberikan oleh Yayasan merupakan tunjangan Natura yang tidak dikenakan pajak.
  - 10) PPh Pasal 21 yang dikenakan kepada Ibu L.S terdapat selisih sebesar Rp1.863,00 dikarenakan tunjangan Natura yang diberikan oleh Yayasan merupakan tunjangan Natura yang tidak dikenakan pajak.
  - 11) PPh Pasal 21 yang dikenakan kepada Ibu D.S terdapat selisih sebesar Rp2.592,00 dikarenakan tunjangan Natura yang diberikan oleh Yayasan merupakan tunjangan Natura yang tidak dikenakan pajak.
  - 12) PPh Pasal 21 yang dikenakan kepada Bapak A.B terdapat selisih sebesar Rp896,00 dikarenakan tunjangan Natura yang diberikan oleh Yayasan merupakan tunjangan Natura yang tidak dikenakan pajak.
  - 13) PPh Pasal 21 yang dikenakan kepada Ibu M.A terdapat selisih sebesar Rp3.046,00 dikarenakan tunjangan Natura yang diberikan oleh Yayasan merupakan tunjangan Natura yang tidak dikenakan pajak.
  - 14) PPh Pasal 21 yang dikenakan kepada Bapak H.S terdapat selisih sebesar Rp2.158,00 dikarenakan tunjangan Natura yang diberikan oleh Yayasan merupakan tunjangan Natura yang tidak dikenakan pajak.
  - 15) PPh Pasal 21 yang dikenakan kepada Bapak Y.B terdapat selisih sebesar Rp7.125,00 dikarenakan tunjangan Natura yang diberikan oleh Yayasan merupakan tunjangan Natura

yang tidak dikenakan pajak.

- 16) PPh Pasal 21 yang dikenakan kepada Ibu M.P terdapat selisih sebesar Rp4.013,00 dikarenakan tunjangan Natura yang diberikan oleh Yayasan merupakan tunjangan Natura yang tidak dikenakan pajak.
- b. Terdapat satu pegawai tetap yang memiliki status K/0 (Menikah Tanpa Tanggungan) atas nama Bapak J.S dan terdapat selisih dalam biaya PPh Pasal 21 yang diberikan yakni sebesar Rp2.525,00 dikarenakan tunjangan Natura yang diberikan oleh Yayasan merupakan tunjangan Natura yang tidak dikenakan pajak.
- c. Terdapat satu pegawai tetap yang memiliki status K/1 (Menikah dengan satu Tanggungan) atas nama Bapak T.S dan terdapat selisih dalam biaya PPh Pasal 21 yang diberikan yakni sebesar Rp533,00 dikarenakan tunjangan Natura yang diberikan oleh Yayasan merupakan tunjangan Natura yang tidak dikenakan pajak.
- d. Terdapat satu pegawai yang memiliki status K/2 (Menikah dengan dua Tanggungan) atas nama Bapak R.S dan terdapat selisih dalam biaya PPh Pasal 21 yang diberikan yakni sebesar Rp4.588,00 dikarenakan tunjangan Natura yang diberikan oleh Yayasan merupakan tunjangan Natura yang tidak dikenakan pajak.

#### Hasil Penelitian

Setelah melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan melakukan perbandingan antara perhitungan menurut Yayasan Mardi Wiyata Malang dengan perhitungan menurut UU HPP, maka dapat disimpulkan jika perhitungan menggunakan Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan lebih efisien karena pajak yang terutang lebih kecil dari perhitungan pajak oleh Yayasan Mardi Wiyata Malang.

#### **KESIMPULAN**

1. Yayasan Mardi Wiyata Malang adalah Yayasan yang berdiri pada tanggal 6 Oktober 1958 dan mempunyai peranan penting dalam mengelola sekolah – sekolah (TKK, SDK, SMPK, SMAK, Museum, dan Asrama) yang telah didirikan oleh Kongregasi Frater – Frater Bunda Hati Kudus. Yayasan ini terletak di Kota Malang, dengan alamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.21 RT 001/ RW 001, Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur
2. Permasalahan dalam penelitian ini bahwa perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 Yayasan Mardi Wiyata Malang belum efisien karena melakukan pemotongan PPh Pasal 21 yang terlampau besar. Buktinya tunjangan natura yang diberikan oleh Yayasan dimasukkan dalam tunjangan kena pajak dan adanya

potongan biaya jabatan sebesar Rp10.798.573,00 yang melebihi batas maksimal potongan biaya jabatan sebesar Rp6.000.000 sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penyebab permasalahan ini yakni pihak bendahara Yayasan Mardi Wiyata khususnya bidang perpajakan kurang memahami perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan UU HPP. Akibatnya pegawai Yayasan mengalami kerugian atas pemotongan pajak yang terlampau besar.

3. Hasil analisis deskriptif kuantitatif menunjukkan dengan menggunakan perhitungan PPh Pasal 21 menurut UU HPP dinilai lebih efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiandru, & Ulhaq, D. 2017. Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Mengefisiensikan Pajak Penghasilan Pada PT B Net Indonesia. *Manajemen Indonesia*, Vol.17 No.3, Hal: 219-226. Diakses dari <https://journals.telkomuniversity.ac.id/7cbe9515-bfc6-469c-8607-28e154901568> pada 12 Oktober 2022.
- Bukidz, H. W., Sabijono, H., & Suwetja, I. G. 2022. Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT Bank Sulutgo Kantor Pusat Manado. *LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol.6 No.1, Hal: 19-28. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/download/41530/37091> pada 12 Oktober 2022.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. 2020. *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hariadi, G., Yucha, N., Soenarto, & Madjid, I. 2018. Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Karyawan Tetap (PT Yoel Tricitra Anugerah Sidoarjo). *Ecopreneur*, Vol.1 No.2, Hal: 1-7. Diakses dari <https://ejournal.umaha.ac.id/index.php/ecopreneur/article/viewFile/375/278> pada 12 Oktober 2022.
- Hutomo, Y. S. 2018. *Terampil Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: C.V ANDI
- Jamilatun, S., & Halimah, I. 2021. Evaluasi Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanggerang Selatan. *Proseding Seminar Nasional Akuntansi*, Vol.4 No.1, Hal: 183-189. Diakses dari <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SNU/article/download/16835/8831> pada 12 Oktober 2022.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: C.V ANDI.
- Masaling, J., Elim, I., & Suwetja, I. G. 2021. Evaluasi Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *EMBA*, Vol.9 No.3, Hal: 779-785. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewFile/35049/32829> pada 12 Oktober 2022

- Nababan, N., Gamaliel, H., & Datu, C. 2022. Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan Pada PT Asuransi Ramayana Tbk Cabang Manado. *LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol.10 No.1, Hal: 1221- 1230. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewFile/39632/36121> pada 12 Oktober 2022.
- Priantara, D. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- R., B., Damayanty, A., Giovani, V., & Rahmawati, A. 2022. Evaluasi Perhitungan Pajak PPh Pasal 21 Pada PT Surveyor Indonesia (Persero). *SEIKO Journal of Management & Business*, Vol.5 No.2, Hal: 260-273. Diakses dari <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/download/1977/1299> pada 12 Oktober 2022.
- Rioni, Y. S., Saraswati, D., & Junawan. 2019. Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Pada Yayasan Kurnia. *Perpajakan*, Vol.1 No.2, Hal: 1-11. Diakses dari <https://journal.pancabudi.ac.id/5943ff3d-ac2f-4936-8b66-c2ed051d2480> pada 12 Oktober 2022.
- Suandy, E. 2017. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sulastri, & Sarsiti. 2021. Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Studi Kasus PT Eka Bogainti. *Penelitian dan Kajian Ilmiah*, Vol.19 No.1, Hal: 58-63. Diakses dari <https://ejournal.unsa.ac.id/index.php/smooting/article/viewFile/651/420> pada 12 Oktober 2022.
- Tampi, D., Tinangon, J. L., & Weku, P. 2022. Evaluasi Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Kontrak Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Tbk) Kantor Cabang Pembantu Manado Selatan. *LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol.5 No.2, Hal: 1221-1330. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/download/39955/36635> pada 12 Oktober 2022.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. *Tentang Pajak Penghasilan*.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 17. *Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.